



P U T U S A N

Nomor 25/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. KASPUL ANWAR alias H. KASPUL Bin H. MUHAMMAD ALI;**

Tempat lahir : Tanjung;

Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/28 Agustus 1952;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km.14 Komplek Lutfia Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Karya Bersama);

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan oleh;

1. P
enyidik sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 (RUTAN);
2. P
enanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2014;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 (RUTAN);
4. P
embantaran Tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014 (RUTAN);



6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 26 November 2014 (RUTAN);

7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 05 November
2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 (KOTA);

8. P
engadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :
KUSMAN HADI, SH. & H. SURYANI, SH. masing-masing pekerjaannya adalah
Advokat pada Kantor Advokat KUSMAN HADI, SH. & REKAN, berkantor di
Jalan Keramat Raya RT.12 No.8 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2015/
PT.BJM., tanggal 7 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm.,
tanggal 16 Maret 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- M
enyatakan Terdakwa H. KASPUL ANWAR Als. H. KASPUL Bin H.
MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan Kesatu;

- M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- M
enetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian
hari dengan perintah Hakim terdakwa melakukan suatu perbuatan yang
dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	M
enetapkan barang bukti berupa:	
1.	1
(satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 19 Mei 2012 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembar.	
2.	1
(satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembar.	
3.	1
(satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Lembar.	
4.	1
(satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 22 Mei 2012 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Lembar.	
5.	1
(satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 23 Mei 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Lembar.	
6.	1
(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XIII), tanggal 18 Juni 2011 berakhir tanggal 18 Juni 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.	
7.	1
(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XV), tanggal 18 Juli 2011 berakhir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011.	
8.	1
(satu) lembar Perjanjian Jual Beli – Biji Besi antara PT. Babakom	

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168 , tanggal 13 Mei 2011.

9. 1

(satu) lembar Notulen Meeting (tulisan tangan) pada hari kamis tanggal 14 Juli 2011.

10. 2

(dua) lembar Amandemen Perjanjian Jual Beli Biji Besi antara PT. Babakom bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 23 Juni 2011.

11. 1

(satu) lembar Perjanjian Bersama antara PT. Babakom Bani Perkasa diwakili A. BUDIARTO NUGROHO dengan koordinator Lapangan dan Humas , tanggal 11 Agustus 2011.

12. 1

(satu) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KB-PT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal Surat Kesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.

13. 2

(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 02/SPPUT/CV.KB-PT.IGM/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 perihal Surat Peringatan Penagihan Utang Terakhir.

14. 2

(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 03/SP.KSO/CV.KB-PT.IGM /X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 perihal Surat Pemutusan (Pembatalan) kerjasama Operasional.

15. 1

(satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan), tanggal 02 Desember 2011.

16. 1

(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR.

17. 1

(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 18 Juli 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR, untuk

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran fee Biji Besi perbulan 3500 Ton. Rp. 120.000,-/ Ton, 2 Bulan.

18. 1

(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.

19. 1

(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2011.

20. 1

(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.

21. 1

(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.

22. 1

(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2011.

23. 1

(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 6 Juni 2011.

24. 1

(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Juni 2011.

25. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke II tanggal 05 Februari 2010.

26. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke III tanggal 11 Mei 2010;

27. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke IV tanggal 24 September 2010.

28. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke V tanggal 26 Oktober 2010.

29. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VI tanggal 18 November 2010.

30. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VII tanggal 15 Desember 2010.

31. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VIII tanggal 04 Januari 2011.

32. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke X tanggal 18 Maret 2011.

33. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XI tanggal 18 April 2011.

34. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XII tanggal 18 Mei 2011.

35. 1

(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY

GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XIII tanggal 18 Mei 2011.

36. 1

(satu) Lembar Surat CV Karya Bersama nomor 01/SKPP/CV.KB-

BBP/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat kesepakatan perincian pembayaran Fee Lahan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1

(satu) tumpukan batu Limbah sebanyak kurang lebih 150 MT.

2. 1

(satu) tumpukan batu Fine Iron sebanyak kurang lebih 250 MT.

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron Ukuran 0 – 10 mm sebanyak kurang lebih 350 MT.

4. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron ukuran 10 mm – 100 mm sebanyak kurang lebih 400 MT.

Dikembalikan kepada pihak PT. Babakom Bani Perkasa.

1. 1
(satu) Unit EXCAVATOR CAT 320 Warna Kuning.

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohammad Bahrudin Noor Bin Mohammad Noor.

- M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm., tanggal 16 Maret 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN Bjm, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. A
kta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm., tanggal 16 Maret 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN Bjm, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.

S

urat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U1-1777/Pid/IV/2015 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U1-1776.-Pid/IV/2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-281/Epp.2/09/2014 tertanggal Oktober 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** selaku Direktur CV Karya Bersama, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Stock File CV Karya Bersama di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi Bayu Bin Mariadi selaku Dirut PT. Infinity Global Mining 168 ada menyampaikan penawaran penjualan batu/biji besi kepada saksi Kho Ing Kee/Khoendarto Kusuma selaku Kuasa Direktur PT. Babakom Bani Perkasa dengan melampirkan photo copy Surat Ijin Usaha Pertambangan Umum No. 66 tahun 2010 tertanggal 01 Oktober 2010, dan photo copy Surat Perjanjian antara Sdr. **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** selaku Direktur CV Karya Bersama dengan saksi Bayu Bin Mariadi No. 66 tertanggal 20 Desember 2010 serta Blangko Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan dari PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati, dan harga yang ditawarkan adalah Rp. 220.000,- /MT (dua ratus dua puluh ribu rupiah per metrik ton) dan dapat menyediakan setiap bulannya minimal 25.000 (dua puluh lima ribu) ton, oleh pihak PT. Babakom Bani Perkasa harga tawaran tersebut disepakati dan dibuat surat perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 2011 serta membayar uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Bayu Bin Mariadi yang di bayar secara bertahap, yaitu:

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 16 Mei 2011;

Kedua : sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 16 Mei 2011;

Ketiga : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 30 Mei 2011;

Keempat : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2011;

Kelima : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa batu/biji besi yang dijual oleh saksi Bayu Bin Mariadi kepada pihak PT Babakom Bani Perkasa berasal dari hasil penambangan di lahan milik terdakwa **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut karena sebelumnya saksi Bayu Bin Mariadi telah melakukan kerja sama penambangan dengan terdakwa selaku pemilik lahan dengan mendapatkan fee lahan atas hasil penambangan dilokasi tambang milik terdakwa, sedangkan saksi Bayu Bin Mariadi selaku penambang (Sub Kontraktor).

- Bahwa batu/biji besi dari hasil penambangan dilokasi tambang milik terdakwa sebanyak kurang lebih 6000 MT (enam ribu metrik ton) ditempatkan di Stock pile CV Karya Bersama milik terdakwa di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut. dan sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 batu/biji besi yang ada di Stock pile CV Karya Bersama tersebut diambil oleh terdakwa, yaitu ; pertama sebanyak 1000 MT (seribu metrik ton) dan yang kedua sebanyak 5000 MT (lima ribu metrik ton), dengan cara yaitu tumpukan batu/biji besi tersebut diangkat dan dimasukkan kedalam bak dump mobil truck dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator CAT 320 warna kuning kemudian dibawa ke Stock pile PT. Pasifik Han Minindo di Desa Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, dengan maksud biji/batu besi tersebut dibersihkan dan diolah agar dapat dijual oleh terdakwa.

-

B

ahwa Pihak PT. Babakom Bani Perkasa selaku pemilik batu/biji besi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan dibawa ke Stock pile PT. Pasifik Han Minindo di Desa Sumber Mulia Kab. Tanah Laut,

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud biji/batu besi tersebut dibersihkan dan diolah, dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Babakom Bani Perkasa mengalami kerugian kurang lebih 6000 MT (enam ribu metrik ton) batu/biji besi karena pihak PT Babakan Bani Perkasa tidak ada menerima batu/biji besi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** selaku Direktur CV Karya Bersama, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Stock File CV Karya Bersama di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi Bayu Bin Mariadi selaku Dirut PT. Infinity Global Mining 168 ada menyampaikan penawaran penjualan batu/biji besi kepada saksi Kho Ing Kee/Khoendarto Kusuma selaku Kuasa Direktur PT. Babakom Bani Perkasa dengan melampirkan photo copy Surat Ijin Usaha Pertambangan Umum No. 66 tahun 2010 tertanggal 01 Oktober 2010, dan photo copy Surat Perjanjian antara Sdr. **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** selaku Direktur CV Karya Bersama dengan saksi Bayu Bin Mariadi No. 66 tertanggal 20 Desember 2010 serta Blangko Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan dari PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati, dan harga yang ditawarkan adalah Rp. 220.000,- /MT (dua ratus dua puluh ribu rupiah per metrik ton) dan dapat menyediakan setiap bulannya minimal 25.000 (dua puluh lima ribu) ton, oleh pihak PT. Babakom Bani Perkasa harga tawaran tersebut disepakati dan dibuat surat perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 2011 serta membayar uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Bayu Bin Mariadi yang di bayar secara bertahap, yaitu:

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 16 Mei 2011;

Kedua : sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 16 Mei 2011;

Ketiga : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 30 Mei 2011.

Keempat : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2011.

Kelima : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 13 Juni 2011

- Bahwa batu/biji besi yang dijual oleh saksi Bayu Bin Mariadi kepada pihak PT Babakom Bani Perkasa berasal dari hasil penambangan di lahan milik terdakwa **H. Kaspul Anwar Als H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut karena sebelumnya saksi Bayu Bin Mariadi telah melakukan kerja sama penambangan dengan terdakwa selaku pemilik lahan dengan mendapatkan fee lahan atas hasil penambangan dilokasi tambang milik terdakwa, sedangkan saksi Bayu Bin Mariadi selaku penambang (Sub Kontraktor).

- Bahwa batu/biji besi dari hasil penambangan dilokasi tambang milik terdakwa sebanyak kurang lebih 6000 MT (enam ribu metrik ton) ditempatkan di Stock pile CV Karya Bersama milik terdakwa di Dusun Riam Pinang Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut. dan sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 batu/biji besi yang ada di Stock pile CV Karya Bersama tersebut dipindah oleh terdakwa, yaitu ; pertama sebanyak 1000 MT (seribu metrik ton) dan yang kedua sebanyak 5000 MT (lima ribu metrik ton), dengan cara yaitu tumpukan batu/biji besi tersebut diangkat dan dimasukkan kedalam bak dump mobil truck dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator CAT 320 warna kuning kemudian dibawa ke Stock pile PT. Pasifik Han Minindo di Desa Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, dengan maksud biji/batu besi tersebut dibersihkan dan diolah agar dapat dijual oleh terdakwa.

- B
ahwa Pihak PT. Babakom Bani Perkasa selaku pemilik batu/biji besi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahkan Batu/biji besi tersebut ke Stock pile PT. Pasifik Han Minindo di Desa Sumber Mulia Kab.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM



Tanah Laut, dengan maksud biji/batu besi tersebut dibersihkan dan diolah, dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Babakom Bani Perkasa mengalami kerugian kurang lebih 6000 MT (enam ribu metrik ton) batu/biji besi karena pihak PT Babakan Bani Perkasa tidak ada menerima batu/biji besi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : 281/BJRMS/Epp.2/09/2014, tanggal 5 Pebruari 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan **terdakwa H. Kaspul Anwar Als. H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. M
enjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H. Kaspul Anwar Als. H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan.
3. M
emerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 19 Mei 2012 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembar.
 2. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembar.
 3. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUNG PANDANG tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Lembar.

4. 1

(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 22 Mei 2012 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Lembar.

5. 1

(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 23 Mei 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Lembar.

6. 1

(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XIII), tanggal 18 Juni 2011 berakhir tanggal 18 Juni 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.

7. 1

(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XV), tanggal 18 Juli 2011 berakhir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011.

8. 1

(satu) lembar Perjanjian Jual Beli – Biji Besi antara PT. Babakom Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168 , tanggal 13 Mei 2011.

9. 1

(satu) lembar Notulen Meeting (tulisan tangan) pada hari kamis tanggal 14 Juli 2011.

10. 2

(dua) lembar Amandemen Perjanjian Jual Beli Biji Besi antara PT. Babakom bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 23 Juni 2011.

11. 1

(satu) lembar Perjanjian Bersama antara PT. Babakom Bani Perkasa diwakili A. BUDIARTO NUGROHO dengan koordiantor Lapangan dan Humas , tanggal 11 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1
(satu) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KB-PT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal Surat Kesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.
13. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 02/SPPUT/CV.KB-PT.IGM/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 perihal Surat Peringatan Penagihan Utang Terakhir.
14. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 03/SP.KSO/CV.KB-PT.IGM /X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 perihal Surat Pemutusan (Pembatalan) kerjasama Operasional.
15. 1
(satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan), tanggal 02 Desember 2011.
16. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR.
17. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 18 Juli 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR, untuk pembayaran fee Biji Besi perbulan 3500 Ton. Rp. 120.000,-/ Ton, 2 Bulan.
18. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.
19. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2011.
20. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.
21. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
tanggal 30 Mei 2011.
23. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
tanggal 6 Juni 2011.
24. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
tanggal 13 Juni 2011.
25. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke II tanggal 05 Februari 2010.
26. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke III tanggal 11 Mei 2010;
27. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke IV tanggal 24 September 2010.
28. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke V tanggal 26 Oktober 2010.
29. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke VI tanggal 18 November 2010.
30. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke VII tanggal 15 Desember 2010.
31. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke VIII tanggal 04 Januari 2011.
32. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke X tanggal 18 Maret 2011.
33. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL
MINNING 168 untuk kontrak ke XI tanggal 18 April 2011.

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XII tanggal 18 Mei 2011.

35. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XIII tanggal 18 Mei 2011.

36. 1
(satu) Lembar Surat CV Karya Bersama nomor 01/SKPP/CV.KB-BBP/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat kesepakatan perincian pembayaran Fee Lahan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1
(satu) tumpukan batu Limbah sebanyak kurang lebih 150 MT.

2. 1
(satu) tumpukan batu Fine Iron sebanyak kurang lebih 250 MT.

3. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron Ukuran 0 – 10 mm sebanyak kurang lebih 350 MT.

4. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron ukuran 10 mm – 100 mm sebanyak kurang lebih 400 MT.

Dikembalikan kepada pihak PT. Babakom Bani Perkasa.

1. 1 (satu) Unit EXCAVATOR CAT 320 Warna Kuning.

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohammad Bahrudin Noor Bin Mohammad Noor.

4. M
embebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1083/Pid.B/2014/PN Bjm., tanggal 16 Maret 2015, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- B

ahwa pada tanggal 1 April 2010 telah dibuat perjanjian kerjasama penambangan Nomor : BTTP/04/Dirut/SPK/IV/2010, Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut yang diwakili AGUNG PRASETYO HADIWINOTO, SE., sebagai Direktur Utama dengan CV. KARYA BERSAMA yang diwakili oleh H. KASPUL ANWAR jabatan Direktur, tentang kegiatan eksploitasi / penambangan biji besi;

- B

ahwa pada tanggal 20 Desember 2010 antara Terdakwa H. KASPUL ANWAR mewakili CV. KARYA BERSAMA dengan BAYU sebagai Direktur Utama PT. INFINITY GLOBAL MINING 168 telah mengadakan Perjanjian Kerja Bersama Nomor : 66 mengenai penambangan biji besi, dimana pihak H. KASPUL ANWAR menyediakan lahan yang terletak di Dusun Riam Pinang, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut seluas 70 Ha, sedangkan pihak BAYU menyediakan alat dan mesin serta biaya operasional untuk melakukan penambangan biji besi dibuat dihadapan Notaris MEKAR HIDAYATI, S.H.;

- B

ahwa pada tanggal 13 Mei 2011 antara RICKY KHOENDARTO mewakili PT. BABAKOM BANI PERKASA telah mengadakan perjanjian jual beli bijih besi dengan BAYU mewakili PT. INFINITY GLOBAL MINING 168;

- B

ahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh tanggal 10 April 2013 antara H. KASPUL ANWAR, Direktur CV. KARYA BERSAMA sebagai Penggugat melawan 1. PT. INFINITY GLOBAL



MINING 168 sebagai Tergugat I; 2. PT. BABAKOM BANI PERKASA sebagai Tergugat II, dalam amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun dipanggil secara sah dan patut;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. M
enyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli batu / bijih besi sebanyak 4.500 metrik ton dari areal IUP PD. Baratala Tuntung Pandang antara Tergugat I dengan Tergugat II, masing- masing tertanggal 13 Mei 2011 dan 23 Juni 2011 dan batu / bijih besi sebanyak 4.500 metrik ton adalah milik PD. Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut;

- B
ahwa dalam perkara Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara antara H. KASPUL ANWAR, Direktur CV. KARYA BERSAMA sebagai Penggugat (Terlawan) melawan 1. PT. INFINITY GLOBAL MINING 168 sebagai Tergugat I (Turut Terlawan); 2. PT. BABAKOM BANI PERKASA sebagai Tergugat II (Pelawan), dalam amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- M
enolak Eksepsi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. M
enyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 10 April 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. M
enyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. M
empertahankan putusan Verstek tersebut

DALAM REKONVENSI;

- M
enyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan;



- B
ahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor :
29/Pdt.G/2012/PN.Plh, tanggal 10 April 2013 antara H. KASPUL ANWAR,
Direktur CV. KARYA BERSAMA sebagai Penggugat melawan 1. BAYU
Direktur Utama PT. INFINITY GLOBAL MINING 168 sebagai Tergugat yang
dalam amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

- M
enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah
untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;

- M
enyatakan sah berakhir jangka waktu berakhir berlakunya sejak tanggal
18 Oktober 2011 Akta Perjanjian Kerjasama hari Senin, tanggal 20
Desember 2010 Nomor : 66 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat
di depan Notaris MEKAR HIDAYATI, S.H., Notaris Pelaihari;

- M
enghukum fee lahan kontrak ke XIII periode 18 Mei 2011 sampai dengan
18 Juni 2011 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta
Rupiah);

- B
ahwa karena saksi BAYU selaku Direktur PT. INFINITY GLOBAL MINING
168 tidak membayar fee lahan ke XIII kepada Terdakwa maupun kepada
PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG dan untuk membayar karyawan
tambang dari saksi BAYU serta menyewa alat berat, maka dengan ijin dan
dengan adanya surat kliring dari PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG,
Terdakwa mengangkut batu/bijih besi hasil penambangan PT. INFINITY
GLOBAL MINING 168 yang ada pada stock pile CV. KARYA BERSAMA ±
4500 MT dipindahkan ke stock pile PT. PASIFIK HAN MININDO dengan
maksud untuk dicuci dan akan dijual untuk memenuhi kewajiban BAYU yang
sudah tidak bisa dihubungi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama karena salah menerapkan hukum dengan alasan
bahwa perkara ini adalah murni termasuk dalam lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup
hukum perdata, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu
mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan kembali haknya baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 19 Mei 2012 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembar.
2. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembar.
3. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Lembar.
4. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 22 Mei 2012 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Lembar.
5. 1
(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 23 Mei 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Lembar.
6. 1
(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XIII), tanggal 18 Juni 2011 berakhir tanggal 18 Juni 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.
7. 1
(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XV), tanggal 18 Juli 2011 berakhir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011.



8. 1
(satu) lembar Perjanjian Jual Beli – Biji Besi antara PT. Babakom Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 13 Mei 2011.
9. 1
(satu) lembar Notulen Meeting (tulisan tangan) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011.
10. 2
(dua) lembar Amandemen Perjanjian Jual Beli Biji Besi antara PT. Babakom Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 23 Juni 2011.
11. 1
(satu) lembar Perjanjian Bersama antara PT. Babakom Bani Perkasa diwakili A. BUDIARTO NUGROHO dengan koordinator Lapangan dan Humas, tanggal 11 Agustus 2011.
12. 1
(satu) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KB-PT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal Surat Kesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.
13. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 02/SPPUT/CV.KB-PT.IGM/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 perihal Surat Peringatan Penagihan Utang Terakhir.
14. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 03/SP.KSO/CV.KB-PT.IGM/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 perihal Surat Pemutusan (Pembatalan) kerjasama Operasional.
15. 1
(satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan), tanggal 02 Desember 2011.
16. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR.
17. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 18 Juli 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR, untuk pembayaran fee Biji Besi perbulan 3500 Ton. Rp. 120.000,-/ Ton, 2 Bulan.



18. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.
19. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2011.
20. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.
21. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.
22. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2011.
23. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 6 Juni 2011.
24. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Juni 2011.
25. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke II tanggal 05 Februari 2010.
26. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke III tanggal 11 Mei 2010;
27. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke IV tanggal 24 September 2010.
28. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke V tanggal 26 Oktober 2010.
29. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VI tanggal 18 November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VII tanggal 15 Desember 2010.
31. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VIII tanggal 04 Januari 2011.
32. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke X tanggal 18 Maret 2011.
33. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XI tanggal 18 April 2011.
34. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XII tanggal 18 Mei 2011.
35. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XIII tanggal 18 Mei 2011.
36. 1
(satu) Lembar Surat CV Karya Bersama nomor 01/SKPP/CV.KB-BBP/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat kesepakatan perincian pembayaran Fee Lahan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. 1
(satu) tumpukan batu Limbah sebanyak kurang lebih 150 MT.
2. 1
(satu) tumpukan batu Fine Iron sebanyak kurang lebih 250 MT.
3. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron Ukuran 0 – 10 mm sebanyak kurang lebih 350 MT.
4. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron ukuran 10 mm – 100 mm sebanyak kurang lebih 400 MT.
Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak dalam keadaan seperti semula;
1. 1
(satu) Unit EXCAVATOR CAT 320 Warna Kuning.

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohammad Bahrudin Noor Bin Mohammad Noor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm., tanggal 16 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ke – 23, Pasal 97, Pasal 191 ayat (2) KUHAP maupun peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; M
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm. tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut; M

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 1083/Pid.B/ 2014/PN Bjm adalah murni termasuk dalam lingkup perkara perdata; M
 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; M
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; M
 4. Menghukumi Terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati; B
- arang bukti berupa:
1. (satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 19 Mei 2012 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembar. 1
 2. (satu) Bandel Surat kirim langsung yang dikeluarkan PD BARATALA 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUNG PANDANG tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembar.

3. 1

(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Lembar.

4. 1

(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 22 Mei 2012 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Lembar.

5. 1

(satu) Bandel Surat kirim langsir yang dikeluarkan PD BARATALA TUNTUNG PANDANG tanggal 23 Mei 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Lembar.

6. 1

(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XIII), tanggal 18 Juni 2011 berakhir tanggal 18 Juni 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.

7. 1

(satu) lembar bukti pembayaran FEE lahan kepada CV. KARYA BERSAMA dari PT. BABAKOM SEMARANG kontrak per 3.500,- MT x Rp. 120.000,- (kontrak ke XV), tanggal 18 Juli 2011 berakhir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011.

8. 1

(satu) lembar Perjanjian Jual Beli – Biji Besi antara PT. Babakom Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 13 Mei 2011.

9. 1

(satu) lembar Notulen Meeting (tulisan tangan) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011.

10. 2

(dua) lembar Amandemen Perjanjian Jual Beli Biji Besi antara PT. Babakom Bani Perkasa dengan PT. Infinity Global Mining 168, tanggal 23 Juni 2011.

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1
(satu) lembar Perjanjian Bersama antara PT. Babakom Bani Perkasa diwakili A. BUDIARTO NUGROHO dengan koordiantor Lapangan dan Humas , tanggal 11 Agustus 2011.
12. 1
(satu) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KB-PT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal Surat Kesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.
13. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 02/SPPUT/CV.KB-PT.IGM/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 perihal Surat Peringatan Penagihan Utang Terakhir.
14. 2
(dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 03/SP.KSO/CV.KB-PT.IGM /X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 perihal Surat Pemutusan (Pembatalan) kerjasama Operasional.
15. 1
(satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan), tanggal 02 Desember 2011.
16. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR.
17. 1
(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 18 Juli 2011 dari PT. Babakom Bani Perkasa kepada H. KASPUL ANWAR, untuk pembayaran fee Biji Besi perbulan 3500 Ton. Rp. 120.000,-/ Ton, 2 Bulan.
18. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2011.
19. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2011.

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.
21. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 16 Mei 2011.
22. 1
(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2011.
23. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 6 Juni 2011.
24. 1
(satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Juni 2011.
25. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke II tanggal 05 Februari 2010.
26. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke III tanggal 11 Mei 2010;
27. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke IV tanggal 24 September 2010.
28. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke V tanggal 26 Oktober 2010.
29. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VI tanggal 18 November 2010.
30. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VII tanggal 15 Desember 2010.
31. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke VIII tanggal 04 Januari 2011.

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke X tanggal 18 Maret 2011.
33. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XI tanggal 18 April 2011.
34. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XII tanggal 18 Mei 2011.
35. 1
(satu) lembar Bukti pembayaran Fee Lahan dari PT INFINITY GLOBAL MINNING 168 untuk kontrak ke XIII tanggal 18 Mei 2011.
36. 1
(satu) Lembar Surat CV Karya Bersama nomor 01/SKPP/CV.KB-BBP/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat kesepakatan perincian pembayaran Fee Lahan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. 1
(satu) tumpukan batu Limbah sebanyak kurang lebih 150 MT.
2. 1
(satu) tumpukan batu Fine Iron sebanyak kurang lebih 250 MT.
3. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron Ukuran 0 – 10 mm sebanyak kurang lebih 350 MT.
4. 1
(satu) tumpukan batu Split Iron ukuran 10 mm – 100 mm sebanyak kurang lebih 400 MT.
Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak dalam keadaan seperti semula;
1. 1
(satu) Unit EXCAVATOR CAT 320 Warna Kuning.
Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohammad Bahrudin Noor Bin Mohammad Noor.
5. M
embebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 9

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2015, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 30 JULI 2015, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RAJIDINNOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)